



PEMERINTAH KOTA AMBON

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Wolter Monginsidi Lateri – Ambon

Telp. (0911) 3684490. Email: disdik.ambon@gmail.com

www.Disdik.ambon.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA AMBON NOMOR : 270 TAHUN 2018

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN MERCUSUAR KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA AMBON

- Menimbang : a. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan, khusus tingkat Pendidikan Anak Usia Dini adalah salah satu bentuk pendidikan pada jalur Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini 0-4;
- b. bahwa usul pendirian Paud Kelompok Bermain Mercusuar Ambon oleh penyelenggara beserta lampirannya dinilai telah memenuhi syarat;
- c. bahwa hasil verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal beserta staf, maka dapat diberikan Ijin Operasional dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;
- d. bahwa ijin Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 380, Tambahan Lembaran Negara 493); yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumahtangganya sendiri (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 340, Tambahan Lembaran Negara Nomor 809);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon tentang Pemberian Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan Nonformal
- KESATU : Memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
- | | |
|------------------|---|
| Nama Lembaga | : Kelompok Bermain Mercusuar |
| Jenis Pendidikan | : Pendidikan Nonformal dan Informal |
| Alamat | : Jl. Mercusuar RT.002/RW.08 Kampung Muri-Anahu Latuhalat |
| Desa/Kelurahan | : Negeri Latuhalat |
| Kecamatan | : Nusaniwe |
| Kota | : Ambon |
| Penanggung Jawab | : Beppy Lekatompessy, S. Th |
| Penyelenggara | : Beppy Lekatompessy, S. Th |
- KEDUA : Penyelenggara Satuan Pendidikan tersebut pada diktum kesatu berlaku selama 3 (tiga) tahun dari tanggal 19 Desember 2018 s/d 19 Desember 2021
- KETIGA : Satuan Pendidikan pada diktum kesatu akan ditutup dan dicabut Ijin Operasionalnya apabila tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada pimpinan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Mercusuar.



Ditetapkan di : Ambon
 pada tanggal : 17 Desember 2018

Dr. FAHMI SALLATALOHY, M. Hum
 Pembina Tk I
 NIP. 19691201 199903 1 004

Tembusan disampaikan kepada yang terhormat;

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
 U.p. Dirjen PAUD-NI di Jakarta
2. Gubernur Maluku
3. Walikota Ambon
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku
5. Kepala Badan Keuangan Kota Ambon
6. Kepala Bappekot Ambon
7. Inspektur Kota Ambon